

ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa keperdataan dan tata usaha negara yang dihadapi oleh negara baik dalam kedudukan sebagai penggugat maupun tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu gugatan perdata atau sengketa kelembagaan yang melibatkan negara yang mungkin dapat diselesaikan oleh jaksa pengacara negara terkait dengan kasus wanprestasi. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah mengenai bagaimana peran jaksa pengacara negara selaku kuasa BUMN dalam menyelesaikan perkara gugatan wanprestasi beserta upaya yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam mengatasi beberapa kendala yaitu, kendala materi dan kendala dalam melakukan penyitaan.

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Data diperoleh melalui data lapangan seperti hasil wawancara dan observasi digunakan sebagai sumber data primer dan data sekunder yang dikumpulkan sebagai informasi tambahan dan untuk memperkuat data asli dari dokumen resmi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan penguraian secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran jaksa pengacara negara dalam menyelesaikan perkara perdata khususnya perkara wanprestasi sudah sesuai dengan Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan teknis lapangan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung RI.

Pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu, kendala materi dan kendala dalam melakukan penyitaan. Upaya yang dilakukan oleh tim jaksa pengacara negara dalam mengatasi kendala yang ada yaitu, Pertama melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. Kedua, mengajukan permohonan sita penyesuaian, yaitu permohonan sita yang kedua, yang bertujuan untuk menyesuaikan diri pada sita pertama.

Kata Kunci : Peran, Jaksa Pengacara Negara, Wanprestasi